



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 900 / 2692 / 2013

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD “ **TALAGA TAKAPI** “
DESA GAFI KECAMATAN KAYOA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TALAGA TAKAPI** Desa Gafi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 01/PAUD-/TT /III 2013, Tanggal 26 September 2013.
- Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Gafi adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Gafi Kecamatan Kayoa dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD TALAGA TAKAPI
Alamat : Desa Gafi Kecamatan Kayoa



Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)
Nama : PAUD TALAGA TAKAPI ”
: Desa Gafi Kecamatan Kayoa


Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U /
2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 26 September 2013

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	


Kepala Dinas

ISWAN HAJIM, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP.19710402 200003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Kayoa
4. Kepala UPTD Kecamatan Kayoa
5. Ketua Lembaga PAUD, di Desa Gafi
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 900/ / 2013

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD“TALAGA TAKAPI“
DESA GAFI KECAMATAN KAYOA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	Salim Kabir	KETUA	Gafi	Kayoa	
2.	Hartina Safar	SEKRETARIS	Gafi	Kayoa	
3.	Naima Muhammad	BENDAHARA	Gafi	Kayoa	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 26 September 2013

Kepala Dinas


ISWAN HASJIM, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP.19710402 200003 1 008